

**KONSTRUKSI WACANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM FATWA  
KUPI TENTANG PERNIKAHAN ANAK**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**WAFID SYUJA' VENNOVARY BENEVOLENT, S.H.  
24203011085**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:  
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan persoalan struktural yang belum terselesaikan. Isu kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, konstruksi sosial-budaya dan justifikasi keagamaan yang tekstual kerap mempengaruhi kelanggengan praktik perkawinan anak. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) hadir sebagai respons yang menolak sekaligus membongkar pembenaran praktik tersebut. Penelitian ini memandang fatwa tersebut sebagai media transmisi wacana baru, melebihi teks normatif semata, yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi anak perempuan sehingga penting untuk ditelusuri bagaimana wacana tersebut disusun, dikembangkan dan diposisikan dalam konteks sosial praktik perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi tiga dimensi analisis, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data utama berupa Fatwa KUPI No. 02/IV/2017 tentang Pernikahan Anak, didukung oleh dokumen kelembagaan, dan literatur akademik terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi strategi kebahasaan, proses produksi dan distribusi wacana, serta relasi ideologi dan kekuasaan yang melatarbelakanginya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks, fatwa KUPI secara konsisten membangun representasi pernikahan anak sebagai praktik sosial yang menimbulkan mudharat dan melanggar hak anak. Anak perempuan direpresentasikan sebagai subjek yang memiliki hak dan harus dilindungi, bukan sebagai objek perwalian absolut. Pada dimensi praktik diskursif, fatwa diproduksi melalui musyawarah kolektif ulama perempuan yang mengintegrasikan dalil keagamaan, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan data empiris, sehingga membentuk model otoritas keagamaan yang dialogis dan kontekstual. Sementara pada dimensi praktik sosial, wacana perlindungan dalam fatwa KUPI berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni patriarki religius yang menormalisasi pernikahan anak demi menjaga kehormatan dan moralitas keluarga. Meskipun demikian, transformasi yang dihasilkan hanya mencakup ranah diskursif dan simbolik, karena struktur sosial dan mekanisme hukum seperti dispensasi nikah masih memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak bukan sekedar fatwa keagamaan, ia manifestasi arena produksi makna yang berupaya membangun paradigma Islam sebagai tawaran berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi anak perempuan.

**Kata kunci:** Fatwa KUPI, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak Perempuan, Analisis Wacana Kritis, Hukum Keluarga Islam.

## ABSTRACT

The phenomenon of child marriage in Indonesia shows structural problems that have not been resolved. The issue of poverty, limited access to education, socio-cultural construction, and textual religious justification often affect the permanence of the practice of child marriage. The Fatwa of the Indonesian Women's Ulema Congress (KUPI) is present as a religious response that rejects and dismantles the justification of the practice. This study views the fatwa as a medium for the transmission of new discourse, beyond mere normative texts, which are oriented towards protection and justice for girls, so it is important to explore how the discourse is structured, developed and positioned in the social context of child marriage practices.

This research is a library research with the Norman Fairclough Critical Discourse Analysis approach which includes three dimensions of analysis, namely text, discursive practice, and social practice. The main data is in the form of KUPI Fatwa No. 02/IV/2017 concerning Child Marriage, supported by institutional documents, state regulations, and related academic literature. The analysis was carried out by identifying linguistic strategies, the process of production and distribution of discourse, as well as the ideological and power relations behind it.

The results of the study show that in the text dimension, fatwas consistently build the representation of child marriage as a social practice that causes harm and violates children's rights. Girls are represented as subjects who have rights and must be protected, not as objects of absolute guardianship. In the dimension of discursive practice, fatwas are produced through collective deliberation of women scholars who integrate religious postulates, the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*, and empirical data, thus forming a dialogical and contextual model of religious authority. Meanwhile, in the dimension of social practice, the discourse of protection in the KUPI fatwa functions as a form of resistance to the hegemony of religious patriarchy that normalizes child marriage in order to maintain the honor and morality of the family. However, the resulting transformation only covers the discursive and symbolic realms, since social structures and legal mechanisms such as marriage dispensation still allow such practices to take place. This study concludes that the KUPI Fatwa on Child Marriage is not just a religious fatwa, it is a manifestation of the arena of meaning production that seeks to build an Islamic paradigm as an offer oriented towards protection and justice for girls.

**Keywords:** KUPI Fatwa, Child Marriage, Protection of Girls, Critical Discourse Analysis, Islamic Family Law.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Wafid Syuja' V. B., S.H.  
NIM : 24203011085  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul “Konstruksi Wacana Perlindungan dalam Fatwa KUPI Tentang Pernikahan Anak” adalah hasil penelitian atau karya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1447 H  
09 Maret 2026 M

Yang Menyatakan,

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAJEN  
YOGYAKARTA  
Wafid Syuja' V. B., S.H.  
NIM. 24203011085

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Wafid Syuja' V. B., S.H.

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis Saudara:


Nama : Wafid Syuja' V. B., S.H.  
NIM : 24203011085  
Judul : Konstruksi Wacana Perlindungan dalam Fatwa KUPI  
Tentang Pernikahan Anak

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis atau tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1447 H  
09 Maret 2026 M

Pembimbing,

  
Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 197506302006041001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-525/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI WACANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM FATWA KUPI  
TENTANG PERNIKAHAN ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAFID SYUJA' VENNOVARY BENEVOLENT, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011085  
Telah diujikan pada : Senin, 11 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a0b48887556



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a0a6dea1cb95



Penguji III

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a0be8c5a7b82



Yogyakarta, 11 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a0e6f1ca67f4

**MOTTO**

... وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (يوسف: ٧٦: ١٢)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai,  
banggakan dan berjasa dalam hidup serta yang selalu saling mendoakan kebaikan.

Abah, Mama dan Ading barataan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

## III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُسُؤْلَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihī al-Qur'ān*

### XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt., tesis dengan judul “Konstruksi Wacana Perlindungan Anak dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala rasa hormat, menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung yang berperan besar dalam penyelesaian tugas ini:


1. Kedua orang tua dan saudara penulis yang senantiasa mendoakan kebaikan, mendukung dan mendorong penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menginspirasi penulis dengan ide dan gagasan cemerlang sehingga menjadi motivasi bagi penulis.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Dr. Mansur, S.A.g., M.Ag. selaku Penguji sekaligus dosen pembimbing yang berkenan meluangkan waktu berbagi pandangan dan berdiskusi dalam proses penulisan tugas akhir.
6. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., dan Dr. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku penguji sidang munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan signifikan.
7. K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc., dan para pimpinan pondok beserta para Asātīdz Pondok Darul Hijrah Cindai Alus, Martapura yang telah mendidik penulis, semoga keberkahan mengiringi ilmu dan pendidikan yang telah diajarkan.
8. Para akademisi yang mentransmisikan pemikirannya dalam berbagai media accessible dan para reviewer jurnal ilmiah yang secara tidak langsung memberikan wawasan baru dalam ragam diskusi dan kiat-kiat penulisan ilmiah bagi penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari kapasitas sebagai pelajar yang baru memulai terjun dalam dunia penelitian ilmiah sehingga begitu dimungkinkan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam menyajikan data dan analisis hasil penelitian. Sebagai hasil penelitian, tesis ini terbuka untuk diberikan saran dan masukan yang membangun. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapapun.

Yogyakarta, 23 Dzulqa'dah 1447 H  
11 Mei 2026 M

Penulis,



Wafid Syuja' V. B., S.H.  
NIM. 24203011085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II PERKAWINAN ANAK DALAM WACANA KEAGAMAAN DAN SOSIAL .....</b>	<b>16</b>
A. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam.....	16
1. Perkawinan Anak dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	16
2. Batas Usia Minimal Perkawinan .....	22
3. Keterlibatan Wali dan Kewenangan Ijbar .....	24
B. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Positif.....	29
C. Isu Perkawinan Anak: Determinasi, Konsekuensi dan Intervensi.....	32
<b>BAB III KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) DAN TEKS FATWA TENTANG PERNIKAHAN ANAK .....</b>	<b>38</b>
A. Genealogi dan Identitas Gerakan Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) .....	38
1. KUPI sebagai Wadah Intelektual-Strategis Ulama Perempuan: Sinergi antara Tradisi dan Inovasi.....	38
2. Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).....	45
3. Trilogi Metodologis KUPI: Ma'ruf, Mubadalah, dan Keadilan Hakiki .....	52
B. Substansi Fatwa KUPI No. 02/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak.....	55
1. <i>Taşawwur</i> (Deskripsi Masalah).....	56

2. <i>Adillah</i> (Dasar-Dasar Hukum).....	58
3. <i>Istidlāl</i> (Analisis terhadap Dasar-Dasar Keputusan) .....	63
4. Ketentuan dan Sikap Fatwa .....	68
5. <i>Tazkiyah</i> (Rekomendasi) .....	69
6. <i>Marāji'</i> (Referensi).....	70
<b>BAB IV ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DALAM FATWA KUPI TENTANG PERNIKAHAN ANAK.....</b>	<b>72</b>
A. Fatwa KUPI Tentang Pernikahan Anak: Konstruksi Makna Bahasa ...	73
1. Representasi Pernikahan Anak dalam Fatwa .....	73
2. Relasi Otoritas dan Tanggung Jawab Sosial .....	77
3. Identitas Moral dan Subjek Perlindungan .....	79
B. Fatwa Pernikahan Anak: Produksi dan Mobilisasi Wacana Keagamaan .....	82
C. Pernikahan Anak dalam Konflik Ideologis: Hegemoni Patriarki Religius .....	91
D. Wacana Perlindungan dalam Fatwa: Strategi Counter-Hegemoni terhadap Normalisasi Perkawinan Anak.....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, sekalipun berbagai regulasi dan program intervensi telah diupayakan negara.<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kemen PPPA, menunjukkan adanya penurunan prevalensi perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir, dari 8,06% pada 2022 menjadi 6,92% dan mencapai 5,90% pada 2024. Meski demikian, praktik ini masih tergolong tinggi di sejumlah wilayah dan belum dapat dikatakan terselesaikan. BPS mencatat pada 2023, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun di pedesaan mencapai 0,88%, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan di perkotaan yang hanya mencapai 0,25%. UNICEF juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah absolut perkawinan anak yang signifikan secara global, yang menegaskan bahwa pernikahan anak bukanlah sekadar residu tradisi masa lalu, tetapi fenomena sosial yang masih aktif dan berkelindan dengan kondisi struktural yang kompleks.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sonny D Judiasih and others, "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals," *Journal of International Women's Studies*, Vol. 21:6 (2020), hlm. 143.

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Lindungi Hak Anak, Pemerintah Perkuat Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak", *Siaran Pers No. B-7/SETMEN/HM.02.04/01/2026*, 10 Januari 2026, diakses 29 April 2026, [siaran-pers-lingungi-hak-anak-pemerintah-perkuat-pencegahan-dan-penanganan-perkawinan-anak - kemenpppa-go](#); Badan Pusat Statistik, "Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam Angka", *GoodStats Data*, diperbarui Mei 2024, diakses 29 April 2026, [Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam Angka - GoodStats Data](#); BPS, UNICEF, & PUSKAPA UI, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", 5 Februari, 2020, diakses 29 April 2026, hlm. 23–31, [Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda - PUSKAPA](#)

Praktik perkawinan anak sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya, kompleksitas struktur sosial-ekonomi, dan relasi gender.<sup>3</sup> Kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, dan ketimpangan informasi kesehatan reproduksi di beberapa daerah mendorong keluarga melihat perkawinan sebagai solusi agar anak perempuan “aman” secara finansial dan sosial.<sup>4</sup> Di sisi lain, standar sosial yang kaku dan pemahaman agama yang tekstual, serta dominasi keputusan keluarga turut membatasi otonomi perempuan dalam menentukan rencana dan pilihan dalam kehidupannya.<sup>5</sup> Sampai tahap ini, perkawinan anak sebenarnya dapat dipotret sebagai praktik berulang, yang diproduksi dan direproduksi oleh struktur sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mampu menjamin hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri secara adil.<sup>6</sup>

Dalam konteks inilah upaya perlindungan dan gagasan transformatif demi kepentingan anak dan perempuan memperoleh ruang penting, termasuk melalui gerakan intelektual-keagamaan seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Melalui pendekatan keislaman yang berperspektif keadilan gender, KUPI berupaya merespons problem sosial dengan melahirkan fatwa yang menegaskan perlunya perlindungan bagi pihak rentan, yaitu anak dan perempuan serta

---

<sup>3</sup> Kasjim Salenda, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 54:1 (2016), hlm. 100.

<sup>4</sup> Heri Kuswanto and others, “Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia,” *Plos One*, Vol. 19:7 (2024), hlm. 8.

<sup>5</sup> Marvill Jonathan Palimbunga, “Patriarchy and Stereotypes: The Challenges of Women’s Contribution In Indonesian Politics,” *Serat: Journal of Literature & Cultural Studies*, Vol. 1:3 (2024), hlm. 74.

<sup>6</sup> Muhammad Jazil Rifqi and others, “Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 20:1 (2025), hlm. 182.

cenderung mengharamkan praktik-praktik yang dianggap merugikan. Meskipun gagasan ini hanya dimuat dalam fatwa organisasi, yang tidak memiliki daya ikat sebagaimana hukum negara, fatwa ini dinilai cukup kuat dalam mempengaruhi opini publik karena menawarkan tafsir alternatif.<sup>7</sup>

Penelitian ini mengkaji Fatwa KUPI No. 02/IV/2017 tentang Pernikahan Anak, yang memandang fenomena perkawinan anak sebagai bukti bahwa masyarakat masih memahami konsep perkawinan dalam fikih secara tekstual. Hal ini berkaitan dengan konsep *Baligh* dan *Ijbar* yang masih menjadi dalih absolut dalam memaksakan perkawinan bagi anak perempuannya serta menganggap wajar atas perkawinan usia anak.

Praktik ini tentu memposisikan anak perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Para perumus fatwa menegaskan bahwa perkawinan anak membawa resiko besar bagi kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, dan keberlangsungan masa depan anak perempuan sehingga praktik ini perlu dicegah demi menghindari kemudharatan.<sup>8</sup> Karena itu, apabila ditinjau lebih dalam, substansi fatwa ini justru mengkritik pemahaman fikih yang terlalu disederhanakan, sekaligus menawarkan pembacaan baru yang berorientasi pada perlindungan anak perempuan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Rasyid and others, "Science and Its Role in Changes in Islamic Legal Thought (An Analysis of Changes in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Due to Recent Scientific Findings)," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 23:2 (2023), hlm. 125; Elsy Renie, "The Urgency of Fatwa in the Law of Sharia Economics in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 20:2 (2021), hlm. 202; Nor Ismah, "The Increasing Role of Women's Fatwa-Making in Indonesia", *Melbourne Asia Review*, 9 Oktober 2023, diakses 26 April 2026, [The increasing role of women's fatwa-making in Indonesia | Melbourne Asia Review](#).

<sup>8</sup> Akh Syamsul Muniri and Nur Shofa Ulfiyati, "Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 8.

Mengacu pada konstruksi argumen fatwa tersebut, penulis berasumsi bahwa KUPI tengah membangun suatu wacana (ideologi) tertentu sebagai respons terhadap wacanan dominan yang menopang praktik perkawinan anak. Wacana KUPI dalam fatwa tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap anak perempuan yang diposisikan sebagai pihak rentan dalam praktik perkawinan anak, dimana wacana tersebut beroperasi melalui bahasa, argumentasi dan nilai-nilai keagamaan yang progresif. Dugaan ini muncul karena fatwa tersebut tampaknya tidak hanya berhenti pada kesimpulan normatif dengan klausul sederhana yang melarang praktik perkawinan anak. Lebih dalam, ada dominasi nilai dan kecenderungan politis tertentu yang sengaja ditonjolkan di balik pilihan struktur kata dan argumentasi yang digunakan, yang dapat dibaca sebagai artikulasi proyek ideologis keagamaan, berupaya menempatkan anak perempuan sebagai subjek hukum yang berdaya, memiliki agensi dan kapasitas untuk menentukan pilihan hidupnya.

Meski demikian, dugaan ini perlu dikaji lebih mendalam, untuk memahami bagaimana narasi perlindungan tersebut diartikulasikan secara linguistik dan ideologis dalam teks fatwa, serta bagaimana ia beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis struktur bahasa, praktik diskursif dan fondasi ideologis dari fatwa KUPI tentang pernikahan anak guna mengungkap bagaimana KUPI memproduksi dan merepresentasikan wacana perlindungan anak perempuan dalam tatanan produk hukum Islam kontemporer.

Berangkat dari pernyataan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada narasi perlindungan bagi perempuan yang dikonstruksi oleh ulama perempuan dalam

perumusan fatwa tentang Pernikahan Anak serta bertujuan untuk menganalisis kontribusi fatwa KUPI terhadap penguatan perlindungan bagi perempuan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memotret substansi normatifnya, tetapi juga konteks sosial dan diskursus yang mengiringinya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi wacana perlindungan dibangun dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak?
2. Bagaimana wacana perlindungan dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak diproduksi, dipahami dan diposisikan dalam konteks praktik perkawinan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi wacana perlindungan dibangun dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak.
2. Tulisan ini mengkaji bagaimana wacana perlindungan dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak diproduksi, dipahami dan diposisikan dalam konteks praktik perkawinan anak.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai isu Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia telah dikaji dengan tiga kelompok kecenderungan. Pertama, penelitian yang menekankan pendekatan maqāṣid dan kemaslahatan, yang melihat fatwa sebagai upaya melindungi jiwa, akal dan keturunan melalui tafsir kontekstual.<sup>9</sup> Kedua, penelitian

---

<sup>9</sup> Ivada Ilya, "Perlindungan Perempuan Dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5:2 (2023); Arifah Millati Agustina, "Contestation between Fiqh and

yang membahas dalam perspektif gender dan gerakan perempuan, yang menempatkan KUPI sebagai bagian dari gerakan tafsir feminis dan penegakan otoritas ulama perempuan.<sup>10</sup> Ketiga, penelitian filosofis yang menganalisis gagasan dan Fatwa KUPI melalui pandangan ulama perumus fatwa yang membangun konsepsi perlindungan versi KUPI.<sup>11</sup>

Untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian ini, telaah pustaka dikonsentrasikan pada studi terdahulu yang mengkaji fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak dengan kecenderungan dan tinjauan berdasarkan aspek filosofis dan pandangan tokoh.

Beberapa penelitian yang didasarkan pada kecenderungan penelitian terhadap kajian filosofis dan pandangan tokoh telah dilakukan oleh misalnya Taufik

---

Culture in Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 18:2 (2023).

<sup>10</sup> Amrin Ma'ruf, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 20:2 (2021); Kusmana Kusmana, "The Qur'an, Woman and Nationalism in Indonesia: Ulama Perempuan's Moral Movement," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57:1 (2019), 83–116; Nor Ismah, "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama," *Asian Studies Review*, Vol. 40:4 (2016), 491–509; Eva F Nisa, "Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress," *Asian Studies Review*, Vol. 43:3 (2019), 434–54; David Kloos and Nor Ismah, "Siting Islamic Feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority," *History and Anthropology*, Vol. 34:5 (2023), 818–43; Inayah Rohmaniyah, "Female Ulama's Authority: Deconstructing Masculine Domination in Islamic Norms and Practices," *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 6:1 (2022).

<sup>11</sup> Taufik Hidayatulloh and Bahro Syifa, "Analysis Study of the Movement of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) in Against Sexual Violence and Child Marriage," *Smart: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, Vol. 2:2 (2022), 127–42; Muniri and Ulfiyati, "Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* Vol. 3:1 (2021), 1-11; Arifah Millati Agustina and Nor Ismah, "Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa against Forced Marriages," *Journal of Islamic Law*, Vol. 5:1 (2024), 125-146; Nur Shofa Ulfiyati, "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dalam Mencegah Perkawinan Anak," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 11:1 (2019), 23–35.

dan Bahro (2022)<sup>12</sup>, yang mengkaji isu kekerasan seksual dan perkawinan anak dengan menganalisis fatwa terkait dengan menggunakan pandangan para ulama perempuan yang terlibat dalam perumusan fatwa serta menjelaskan implikasi dari tindakan kekerasan seksual dan perkawinan anak. Tulisannya menunjukkan bahwa KUPI membangun wacana perlindungan anak melalui reinterpretasi teks agama berbasis nilai rahmatan lil ‘alamin, maslahah, dan keadilan gender. Fatwa KUPI menyatakan mencegah pernikahan anak hukumnya wajib karena menimbulkan lebih banyak mafsadah daripada maslahat. Perlindungan dipahami sebagai tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati (2021),<sup>13</sup> menganalisis sudut pandang ulama perempuan terkait situasi anak perempuan dan efek buruk perkawinan anak. Tulisan ini menemukan bahwa perkawinan anak dapat merusak masa depan anak dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan reproduksi, psikis, ekonomi dan pendidikan. Dampak negative ini juga berpotensi merugikan negara karena dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang lemah dan penurunan kualitas generasi bangsa, sehingga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 23/2002. Perlindungan anak dikaitkan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia dan pencegahan kemiskinan antargenerasi.

---

<sup>12</sup> Hidayatulloh and Syifa, " Analysis Study of the Movement of the Indonesian ...".

<sup>13</sup> Muniri and Ulfiyati, " Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan ...".

Arifah Millati Agustina dan Nor Ismah (2024),<sup>14</sup> mengkaji fatwa KUPI No. 06/2022 secara filosofis mengenai perbedaan ulama perempuan dalam merekonstruksi konsep *Wali Mujbir* dengan mayoritas pendapat ulama fikih tradisional. Tulisan ini mengungkapkan bahwa KUPI mendasarkan fatwanya pada tiga unsur pendekatan yaitu, Ma'ruf, Mubadalah dan Keadilan Hakiki yang mempromosikan nilai egalitarianism. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa KUPI menafsirkan konsep Ijbar yang sering dipahami sebagai hak wali pernikahan untuk secara paksa menikahkan anak perempuannya, diartikan menjadi ekspresi tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepentingan anak perempuan. Rekonstruksi ini memperkuat dasar filosofis perlindungan anak dan perempuan dari perkawinan paksa, dengan merujuk pada maqasid syariah, pengalaman perempuan, dan peraturan perundang-undangan.

Nur Shofa Ulfiyati (2019)<sup>15</sup>, mengkaji pandangan tokoh agama perempuan terkait perannya dalam mencegah perkawinan anak, hasil tulisan ini menggambarkan pandangan KUPI yang menolak pernikahan anak, khususnya yang melibatkan ibu dengan kondisi kesehatan rentan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan anak yang melibatkan ibu dalam kondisi lemah memiliki potensi untuk melahirkan bayi yang kurang sehat. Karena itu, pencegahan dipandang sebagai bagian dari perlindungan melalui pendidikan dan penguatan peran ulama perempuan.

---

<sup>14</sup> Agustina and Ismah, " Challenging Traditional Islamic Authority ...".

<sup>15</sup> Ulfiyati, " Pandangan Dan Peran Tokoh Kongres Ulama ...".

Dari telaah tersebut tampak bahwa sebagian besar penelitian menyoroti substansi hukum fatwa dan gerakan KUPI dari sisi maqasid, kemashlahatan dan gender. Beberapa diantaranya secara spesifik menunjukkan bahwa wacana perlindungan anak dalam fatwa KUPI dibangun melalui kerangka maqasid syariah, hak asasi manusia, dan keadilan gender, sebagaimana terlihat pada penelitian Taufik & Bahro (2022), Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati (2021), Arifah Millati Agustina dan Nor Ismah (2024), dan Nur Shofa Ulfiyati (2019).

Namun, hingga kini, dari penelitian terdahulu belum ada tulisan yang secara khusus membaca Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak sebagai teks wacana yang memuat strategi kebahasaan, relasi kuasa, dan ideologi tertentu. Lebih dalam, belum ada pula kajian yang menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk mengungkap bagaimana fatwa mereproduksi, menegosiasikan dan menantang wacana keagamaan patriarki dalam isu pernikahan anak. Karena itu, penelitian ini menjadi penting dan dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan membaca Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak No. 02/IV/2017 sebagai arena produksi makna dan ideologi dalam upaya perlindungan anak perempuan.

#### **E. Kerangka Teori**

Tulisan ini dalam menelaah fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Pernikahan Anak, menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) atau Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Fairclough memandang bahwa bahasa tidak pernah netral. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membingkai realitas, menormalisasi praktik tertentu, serta melegitimasi atau menantang struktur

sosial yang ada. Karena itu, bahasa atau wacana dapat dipahami sebagai praktik sosial dimana penggunaan bentuk bahasa tertentu memiliki konsekuensi sosial, politik dan ideologis dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam pandangannya, setiap teks merefleksikan dan sekaligus mengonstruksi realitas sosial melalui pilihan-pilihan linguistik yang digunakan. Dalam tulisannya ia mengatakan “*I mean discourse analysis which aims to systematically explore often opaque relationships of causality and determination between (a) discursive practices, events and texts, and (b) wider social and cultural structures, relations and processes; to investigate how such practices, events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles over power; and to explore how the opacity of these relationships between discourse and society is itself a factor securing power and hegemony*”.<sup>17</sup> Karena itu, analisis wacana tidak berhenti pada tataran makna bahasa atau teks saja, tetapi juga menyingkap relasi kuasa dan ideologi yang beroperasi di balik produksi suatu wacana.<sup>18</sup>

Analisis Wacana Kritis Fairclough melibatkan tiga dimensi analisis yang saling terkait, *Teks, Praktik Diskursif* dan *Praktik Sosial*.<sup>19</sup> Dimensi teks berfokus pada bagaimana makna dibangun di dalam teks itu sendiri, misalnya melalui pilihan

---

<sup>16</sup> Norman Fairclough, *Language and Power*, 2<sup>nd</sup> ed. (London and New York: Routledge, 2013), hlm. 18-19; Haryatmoko, “Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2016, hlm. 14.

<sup>17</sup> Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (Routledge, 2013), hlm. 93.

<sup>18</sup> Aulia Tri Rahayu, “Pemahaman Fairclough Tentang CDA,” in *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra*, (2025), hlm. 266.

<sup>19</sup> Haryatmoko, "Critical Discourse Analysis ...", hlm. 23.

kata, istilah kunci, metafora, cara menyebut aktor sosial serta bagaimana suatu peristiwa direpresentasikan.<sup>20</sup> Pada dimensi *teks*, tulisan ini akan mengurai unsur kebahasaan dalam fatwa, seperti pilihan kata, struktur kalimat dan gaya bahasa untuk memahami bagaimana narasi perlindungan perempuan dikonstruksi secara eksplisit.

Dimensi praktik diskursif kemudian berfokus pada proses di balik teks, yakni bagaimana teks diproduksi, oleh siapa, dengan otoritas apa, serta menggunakan sumber pengetahuan apa. Analisis juga mencakup bagaimana teks tersebut diedarkan dan dikonsumsi dalam ruang publik, serta bagaimana ia dipahami atau diperdebatkan oleh berbagai aktor sosial.<sup>21</sup> Dengan kata lain, tulisan ini melihat proses dalam produksi fatwa, termasuk siapa yang terlibat, bagaimana argument fatwa dibangun dan sumber-sumber yang dirujuk untuk mengungkap ideologi yang mendasarinya.

Sementara itu, dimensi praktik sosial mengaitkan wacana dengan konteks sosial yang lebih luas. Pada tahap ini, wacana dipahami sebagai bagian dari kondisi tertentu, seperti situasi sosial yang melatarbelakangi kemunculan teks, struktur kelembagaan yang menopangnya, serta ideologi dan relasi kekuasaan yang bekerja di baliknya. Praktik sosial tidak hanya menjelaskan “konteks” secara umum, tetapi juga menelusuri bagaimana wacana berkontribusi dalam mempertahankan atau menantang tatanan sosial yang ada.<sup>22</sup> Karena itu, tulisan ini mengkaji implikasi

---

<sup>20</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 75.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 86

fatwa dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana fatwa tersebut berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat yang ada termasuk yang berkaitan dengan praktik sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan ideologi serta melihat bagaimana fatwa berpotensi mempengaruhi perubahan sosial dalam upaya melindungi perempuan dari pernikahan anak. Penggunaan teori wacana kritis Norman Fairclough tidak hanya akan mengidentifikasi narasi dominan atau wacana perlindungan bagi perempuan dalam fatwa KUPI, tetapi juga akan membahas aspek kebahasaan dan sosial di balik pembentukan dan penyampaian wacana tersebut.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat *library research*, yang berarti seluruh data diperoleh melalui studi pustaka dari dokumen, literatur akademik, dan teks fatwa KUPI yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough untuk memahami makna dan ideologi yang terkandung dalam teks, sekaligus mengungkap bagaimana wacana berperan dalam membentuk struktur sosial. Pendekatan ini relevan untuk menelaah fatwa KUPI sebagai fenomena bahasa, ideologi, dan hukum yang saling beriringan, dengan asumsi bahwa fatwa KUPI sebagai ranah diskursif

---

<sup>23</sup> Elya Munfarida, "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8.1 (2014), hlm. 11.

berlangsungnya negosiasi makna, otoritas, dan interpretasi, melebihi sekedar teks normative.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa teks resmi fatwa yang dikeluarkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yaitu Fatwa No. 02/IV/2017 tentang Pernikahan Anak. Teks fatwa ini menjadi objek utama analisis sesuai dengan tiga dimensi analisis wacana kritis Fairclough. Adapun, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung, seperti Dokumen Resmi dan Publikasi KUPI (Risalah, Panduan, Hasil Musyawarah), Peraturan Perundangan, Laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan literatur akademik lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah seperti mengumpulkan semua teks dan dokumen terkait fatwa KUPI serta sumber pendukungnya, mengelompokkan teks berdasarkan aspek yang akan dianalisis, memastikan keaslian dan keandalan dokumen dan menandai bagian teks yang mengandung representasi, strategi bahasa dan ideologi yang relevan dengan fokus penelitian.

## **4. Analisis Data**

Tulisan ini menggunakan model tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough yang mencakup:

- a. Analisis Teks, mengidentifikasi pemilihan diksi dan istilah, representasi subjek, struktur kalimat yang menandakan sikap, nilai dan ideologi.
- b. Analisis Praktik Diskursif, mengkaji bagaimana teks fatwa diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi.
- c. Analisis Praktik Sosial, mengidentifikasi struktur sosial dan ideologi yang mempengaruhi lahirnya fatwa KUPI

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian ini akan tersusun dengan urutan bab satu sampai lima yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Rangkaian sistematika penulisan bab tersebut ditujukan untuk mengorganisir pembahasan secara sistematis untuk mempermudah proses penelitian.

Bab pertama menyajikan uraian tentang latar belakang isu, yang menjelaskan konteks sosial, keagamaan dan hukum terkait isu perkawinan anak di Indonesia serta urgensi fatwa KUPI dalam melindungi hak-hak perempuan. Bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka untuk menegaskan posisi penelitian diantara studi terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Pada bab kedua menyajikan didalamnya landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis. Pembahasan diarahkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai isu yang dikaji serta menegaskan posisi teoritik penelitian dalam kajian hukum-sosial. Secara umum, bab ini mencakup diskusi seputar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang menguraikan dasar normatif dan regulatif terkait isu perkawinan dini. Kemudian

bentuk perlindungan perempuan, yang menyoroti prinsip-prinsip keadilan-kemashlahatan dan isu wacana keagamaan yang membahas bagaimana Bahasa dan tafsir agama membentuk pemahaman sosial dalam masyarakat.

Pada bab ketiga memuat seluruh data yang telah didapat dari hasil penggalian data bersumberkan pada fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Pernikahan Anak. Secara umum, bab ini merupakan gambaran utuh mengenai substansi fatwa KUPI, termasuk dasar argumentasi keagamaannya, prinsip hukum yang digunakan serta nilai-nilai keadilan dan perlindungan perempuan yang terkandung di dalamnya.

Bab keempat memaparkan hasil analisis peneliti terhadap fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 02/IV/2017 tentang Pernikahan Anak dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Bab ini menjelaskan operasionalisasi dimensi analisis wacana kritis yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial berkaitan dengan fatwa, sekaligus menguraikan bagaimana fatwa tersebut diproduksi, dipahami dan diposisikan dalam medan perebutan wacana dan ideologi yang melegitimasi perkawinan anak.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebagai bagian penutup dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan serta jawaban terhadap persoalan yang menjadi rumusan masalah serta implikasi teoritis yang ditemukan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis tiga dimensi Fairclough terhadap Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dibangun secara bertahap melalui perubahan pada tingkat teks, praktik wacana, dan praktik sosial.

Pada tingkat teks, wacana perlindungan dibangun melalui pilihan bahasa yang tegas dan tidak netral. Pernikahan anak digambarkan sebagai praktik sosial yang menimbulkan mudarat dan melanggar hak anak. Anak direpresentasikan sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sebagai objek yang bisa diputuskan masa depannya oleh orang tua. Bahasa fatwa secara konsisten menggeser fokus dari sekadar keabsahan akad menuju keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Dengan demikian, perlindungan anak ditempatkan sebagai tujuan utama yang sejalan dengan nilai dasar syariat.

Kemudian pada tingkat praktik wacana, fatwa ini diproduksi melalui proses musyawarah kolektif oleh ulama perempuan dalam forum KUPI. Otoritas keagamaan tidak dibangun secara individual dan hierarkis, tetapi melalui dialog dan argumentasi bersama. Proses ini menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan dapat dibentuk melalui pengalaman sosial, data empiris, dan realitas yang dihadapi perempuan dan anak. Fatwa ini tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga menegaskan posisi ulama perempuan sebagai bagian dari otoritas penafsir ajaran Islam.

Sementara pada tingkat praktik sosial, fatwa KUPI hadir di tengah kuatnya pandangan yang membenarkan pernikahan anak atas nama agama, kehormatan keluarga, dan tradisi. Praktik tersebut sudah lama dianggap wajar dan sulit dipersoalkan. Dalam situasi ini, wacana perlindungan yang dibawa KUPI menjadi bentuk perlawanan terhadap cara pandang yang menempatkan anak perempuan sebagai alat menjaga moral dan reputasi keluarga. Fatwa ini menggeser standar moral dari “menjaga nama baik” menjadi “menjaga keselamatan dan masa depan anak”.

Namun, perubahan yang dihasilkan sejauh ini masih lebih terlihat pada tingkat wacana dan kesadaran. Secara struktural, praktik pernikahan anak masih di Indonesia berlangsung, terutama melalui mekanisme dispensasi nikah dan kuatnya pengaruh norma adat serta tekanan sosial. Karena itu, wacana perlindungan dalam fatwa KUPI dapat dipahami sebagai langkah penting dalam proses perubahan jangka panjang, meskipun belum sepenuhnya mengubah struktur sosial yang ada. Secara keseluruhan, Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak bukan hanya produk hukum keagamaan, tetapi juga upaya membangun cara pandang baru tentang Islam sebagai agama yang berpihak pada perlindungan dan keadilan bagi anak.

## **B. Saran**

Penelitian ini berfokus pada konstruksi wacana dalam teks dan konteks sosialnya, sehingga penelitian berikutnya dapat memperluas perhatian pada tahap implementasi. Penting untuk melihat bagaimana fatwa dipahami, ditafsirkan, dan digunakan dalam praktik, misalnya dalam putusan pengadilan agama, diskusi keagamaan di tingkat lokal, atau dalam ruang media. Dengan cara ini, dapat

diketahui apakah makna yang dibangun dalam teks tetap bertahan, berubah, atau bahkan ditolak ketika berhadapan dengan realitas sosial.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan fatwa dari lembaga keagamaan yang berbeda atau membandingkan fatwa tentang isu yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Perbandingan semacam ini dapat membantu menjelaskan bagaimana latar sosial, posisi kelembagaan, dan orientasi ideologis memengaruhi cara suatu fatwa dikonstruksi. Kajian juga dapat diarahkan pada aspek epistemologis, yaitu bagaimana metode istidlal digunakan, bagaimana dalil dipilih dan disusun, serta bagaimana otoritas dibangun dan dilegitimasi dalam teks fatwa.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh (pentahqiq), *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., ed. M. Yusuf Harun et al. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), jil. 2, 216.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Disunting oleh M. Yusuf Harun et al. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ. Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Inkāḥ al-Rajul Waladahu al-Ṣighār, no. 5134. Edited by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ. Kitāb al-Nikāḥ, no. 1422. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.

### 3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

Zaydān, 'Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhirah: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1993).

### 4. Karya ilmiah

Abadiyah, Yukhanid, Mohammad Noviani Ardi, and Tali Tulab, "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02 (2020), 377–90

Abubakar, Fatum, Euis Nurlaelawati, and Ahmad Bunyan Wahib, "Interpreting 'Bulugh': Enhancement of Women's Right through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12.1 (2022), 139–63

Aditya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington, "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia," *Bestuur*, 9.2 (2021), 126

- Afiyah, Ishmah, Edwards Geraldine, and Muchammad Taufiq Affandi, "The Practice of Paneta Mawinne in The Sumbanese Tribe of East Nusa Tenggara Perspective of Islamic Law," *International Journal of Law and Society*, 3.3 (2024), 238–54
- Agustina, Arifah Millati, "Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāsid Al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18.2 (2023), 147–68
- Agustina, Arifah Millati, and Nor Ismah, "Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa against Forced Marriages," *J. Islamic L.*, 5 (2024), 125
- Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.4 (2025), 455–74
- Akbari, Rifqi, "Marriage Dispensation and the Best Interests of the Child: A Judicial Analysis of Urgent Reasons in the Purwodadi Religious Court," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.3 (2025), 2812–26
- Allendorf, Keera, "Schemas of Marital Change: From Arranged Marriages to Eloping for Love," *Journal of Marriage and Family*, 75.2 (2013), 453–69
- Alnizar, Fariz, "The Language of Exclusion: Ideology and Power in the Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia on Ahmadiyah," *J. Islamic L.*, 6 (2025), 67
- Alsaiddi, Akram, "What Drives Child Marriage in the Arab World and How the World Is Combating the Problem," 2015
- Amin, Ibnu, Lendrawati Lendrawati, Faisal Efendi, and Hertasmaldi Hertasmaldi, "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 November (2022), 441–66
- Andiko, Toha, Zurifah Nurdin, and Ahmed Abdul Malik, "Reactualization of Wali Mujbir in the Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi'î's Concept Regarding Wali's Ijbar Right," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2023, XXIII, 274–91

- Aprilianto, Dwi, Farida Ulvi Na'imah, and Ahmad Fauzi, "The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāṣid Al-Urah: A Case Study of The Authority of Lebe'in Brebes.," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18.2 (2024)
- Arthur, Megan, Alison Earle, Amy Raub, Ilona Vincent, Efe Atabay, Isabel Latz, and others, "Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities," *Journal of Women, Politics & Policy*, 39.1 (2018), 51–74
- Asad, Talal, "The Idea of an Anthropology of Islam," *Qui Parle*, 17.2 (2009), 1–30
- Ashokkumar, Ashwini, and William B Swann Jr, "Restoring Honor by Slapping or Disowning the Daughter," *Personality and Social Psychology Bulletin*, 49.6 (2023), 823–36
- Asnaashary, Mozghan, Mohammad Reza Farzanegan, Mehdi Feizi, and Hassan F Gholipour, "Economic Determinants of Child Marriage: Evidence from the Iranian Provinces," *Children and Youth Services Review*, 159 (2024), 107518
- Asrori, Ahmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah*, 12.2 (2015), 807–26
- Ayuandini, Sherria, Marie Habito, Steven Ellis, Elissa Kennedy, Maki Akiyama, Gerda Binder, and others, "Contemporary Pathways to Adolescent Pregnancy in Indonesia: A Qualitative Investigation with Adolescent Girls in West Java and Central Sulawesi," *PLOS Global Public Health*, 3.10 (2023), e0001700
- Bennett, Linda Rae, "Early Marriage, Adolescent Motherhood, and Reproductive Rights for Young Sasak Mothers in Lombok," *Wacana*, 15.1 (2014), 66–86
- Berlie, Arega Bazezew, and Yalewelet Tarekegne Alamerew, "Determinants of Fertility Rate among Reproductive Age Women (15-49) in Gonji-Kollela District of the Amhara National Regional State, Ethiopia," *Ethiopian Journal of Health Development*, 32.3 (2018)
- Björktomta, Siv-Britt, "Honor-Based Violence in Sweden—Norms of Honor and Chastity," *Journal of Family Violence*, 34.5 (2019), 449–60
- Braimah, Tim S, "Child Marriage in Northern Nigeria: Section 61 of Part I of the 1999 Constitution and the Protection of Children against Child

- Marriage,” *African Human Rights Law Journal*, 14.2 (2014), 474–88
- Van Bruinessen, Martin, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the " Conservative Turn"* (Institute of Southeast Asian Studies, 2013)
- Cameron, Lisa, Diana Contreras Suarez, and Susan Wieczkiewicz, “Child Marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to Examine the Lives of Women and Men Who Married at an Early Age,” *Review of Economics of the Household*, 21.3 (2023), 725–56
- Charlesworth, Simon J, *A Phenomenology of Working-Class Experience* (Cambridge University Press, 2000)
- Corno, Lucia, and Alessandra Voena, “Child Marriage as Informal Insurance: Empirical Evidence and Policy Simulations,” *Journal of Development Economics*, 162 (2023), 103047
- Dahl, Gordon B, “Early Teen Marriage and Future Poverty,” *Demography*, 47.3 (2010), 689–718
- Darmawan, Darmawan, “Pierre Bourdieu’s Theory of Social Practice: Understanding Habitus, Capital, and the Arena in Social Life,” *Journal La Sociale*, 5.6 (2024), 2175–87
- Das, Madhumita, Alessandra Guedes, Relebohile Moletsane, and Joar Svanemyr, “Singularity and Diversity in Child, Early, and Forced Marriage and Unions,” *Journal of Adolescent Health*, 70.3 (2022), S1–4
- Efevbera, Yvette, and Jacqueline Bhabha, “Defining and Deconstructing Girl Child Marriage and Applications to Global Public Health,” *BMC Public Health*, 20.1 (2020), 1547
- Elkhairati, Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari’ah),” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 June (2018), 87–106
- Elnakib, Shatha, Ahmed K. Ali, Kate Mieth, and Venkatraman Chandra-Mouli, “Mapping the Evidence on Interventions That Mitigate the Health, Educational, Social and Economic Impacts of Child Marriage and Address the Needs of Child Brides: A Systematic Scoping Review,” *Sexual and Reproductive Health Matters*, 32.1 (2024), 2449310
- Engelcke, Dörthe, Dominik Krell, and Nadjma Yassari, “Underage Marriage: Legal and Social Practice in Muslim Jurisdictions,” *Arab Law Quarterly*, 1.aop (2025), 1–49

- Fan, Suiqiong, and Alissa Koski, "The Health Consequences of Child Marriage: A Systematic Review of the Evidence," *BMC Public Health*, 22.1 (2022), 309
- Fazlin, Hani, "Menimbang Kasus Pernikahan Anak Dalam Kacamata Tafsir Maqasidi: Studi Kritis Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an," *Suhuf*, 16.1 (2023), 75–101
- Grusendorf, Stephen, "Bourdieu's Field, Capital, and Habitus in Religion," *Journal of Sociology and Christianity*, 6.1 (2016)
- Hadiati, Mia, Mella Ismelia Farma Rahayu, and Amad Sudiro, "An Empirical Study in Indonesia of Girl Child Marriage Determinants," *Journal of International Women's Studies*, 24.5 (2022), 6
- Han, Qing, Wenting Ye, Zuyi Fang, Stephanie Eagling-Peche, Yuwei Wang, Bang Zheng, and others, "Prevalence of Intimate Partner Violence among Child Marriage Victims and the Comparison with Adult Marriages: A Systematic Review and Meta-Analysis," *EClinicalMedicine*, 81 (2025)
- Hanafi, Yusuf, "Kontroversi Usia Kawin 'Āisyah RA Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam," *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15.2 (2016), 163–334
- Harvey, Chloe M, Ingrid FitzGerald, Jo Sauvarin, Gerda Binder, and Karen Humphries-Waa, "Premarital Conception as a Driver of Child Marriage and Early Union in Selected Countries in Southeast Asia and the Pacific," *Journal of Adolescent Health*, 70.3 (2022), S43–46
- Hasan, Noorhaidi, Moh Mufid, Nina Mariani Noor, Halili Rais, and Zezen Zainul Ali, "Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia's Islamic Marriage Administration," *Journal of Islamic Law*, 7.1 (2026), 142–67
- Hashir, Aaron, and Muhammad Rashid, "The Role of the Ulema Council's Fatwa in Public Policy Formulation: A Study of Regional Sharia Economic Policy in Indonesia," *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasa and Muamalah*, 2.2 (2025), 66–74
- Hidayatulloh, Taufik, and Bahro Syifa, "Analysis Study of the Movement of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) in Against Sexual Violence and Child Marriage," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2022, 127–42
- Hussain, Mohammed, "Islamic Law on Child Marriages," *The Network for*

*International Law Students United Kingdom Law Review*, 1.1 (2018)

- Ilya, Ivada, “Perlindungan Perempuan Dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022),” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), 2547–60
- Imran, Imran, Amran Suadi, Muh Risnain, and Erlies Septiana Nurbani, “Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests for Children,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13.1 (2024), 63–88
- Ismah, Nor, “Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama,” *Asian Studies Review*, 40.4 (2016), 491–509
- , “Issuing Justice: Women Ulama, Fatwas, and the Ratification of Indonesia’s Sexual Violence Crime Bill,” *African Journal of Gender and Religion*, 31.1 (2025), 65–91
- Isroqunnajah, Isroqunnajah, Agus Iqbal Hawabi, and Umdatul Khoirot, “Legal Capacity and Legal Authority of Adult Age in Indonesia: Medical, Psychological and Islamic Law Perspectives,” *Legal Capacity and Legal Authority of Adult Age in Indonesia: Medical, Psychological and Islamic Law Perspectives*, 2024
- Jahroh, Siti, “NOT NINE BUT EIGHTEEN: Husein Muhammad on Aisha’s Marriage Age,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15.1 (2022), 61–82
- Jannah, ‘Aisyah Wardatul, and Dwi Martini, “Evaluating the Effectiveness of Age Restriction on Marriage in Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6.2 (2023)
- Jansen, Nils, “The Idea of Legal Responsibility,” *Oxford Journal of Legal Studies*, 34.2 (2014), 221–52
- Jejeebhoy, Shireen J, and Mukesh Ravi Raushan, “Marriage without Meaningful Consent and Compromised Agency in Married Life: Evidence from Married Girls in Jharkhand, India,” *Journal of Adolescent Health*, 70.3 (2022), S78–85
- Jha, Shipra, Yvette Kathurima, Eugenia Lopez Uribe, and Nerida Nthamburi, “Building a Global Movement to Respond to Child Marriage,” *Journal of Adolescent Health*, 70.3 (2022), S5–6
- Judiasih, Sonny D, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia F Salim, and Levana Safira, “Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in

- Indonesia: Towards Sustainable Development Goals,” *Journal of International Women’s Studies*, 21.6 (2020), 135–49
- Kalam, Md Abul, Chowdhury Abdullah Al Asif, Md Mehedi Hasan, Shirin Afroz, Gopesh Chandra Das, Mai-Anh Hoang, and others, “Role of Social Norms on Early Child Marriage Decisions among the Parents of Married and Unmarried Adolescent Girls: Findings from a Matched Study in Bangladesh,” *Child Protection and Practice*, 2025, 100265
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid Al-Shari’ah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012), xx
- Khan, Tauhid Hossain, and Ellen MacEachen, “Foucauldian Discourse Analysis: Moving beyond a Social Constructionist Analytic,” *International Journal of Qualitative Methods*, 20 (2021), 16094069211018008
- Kloos, David, and Nor Ismah, “Siting Islamic Feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority,” *History and Anthropology*, 34.5 (2023), 818–43
- Krafft, Caroline, Diana Jimena Arango, Amalia Hadas Rubin, and Jocelyn Kelly, “Conflict and Girl Child Marriage: Global Evidence,” *Population Research and Policy Review*, 43.4 (2024), 60
- Kumar, Praveen, Neha Sareen, Sutapa Agrawal, Nishtha Kathuria, Shikha Yadav, and Vani Sethi, “Screening Maternal Acute Malnutrition Using Adult Mid-Upper Arm Circumference in Resource-Poor Settings,” *Indian Journal of Community Medicine*, 43.2 (2018), 132–34
- Kusmana, Kusmana, “The Qur’an, Woman and Nationalism in Indonesia: Ulama Perempuan’s Moral Movement,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 57.1 (2019), 83–116
- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yunitasari, and Ramalingam Rajamanicham, “Protection of Children’s Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India,” *SASI*, 30.2 (2024), 234–48
- Kuswanto, Heri, Pratnya Paramitha Oktaviana, Ferry Efendi, Nelwati Nelwati, and Hema Malini, “Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia,” *Plos One*, 19.7 (2024), e0305821
- Ma’ruf, Amrin, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi,” *Musawa Jurnal Studi Gender*

*Dan Islam*, 20.2 (2021), 127–46

- Malek, Abdol, Muhammad Al-Ghazalli, Mohd Al Adib Samuri, and Muhammad Najih Vargholy, “Child Marriage Discourse According to Al-Qaradawi’s Fiqh Methodology.,” *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies*, 46.1 (2024)
- Marhumah, Marhumah, “Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, Dan Lembaga Pendidikan,” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 2011, 167–82
- , “The Roots of Gender Bias: Misogynist Hadiths in Pesantrens,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5.2 (2015), 283–304
- Masruroh, Ainul, Mahmutarom Mahmutarom, Abhishek Kumar, and Siti Afiyah, “Beyond Islamic Legal Principle: Social Justification of Adolescent Forced Marriage after Sexual Intercourse,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 25.2 (2025), 444–61
- Matlabi, Hossein, Ahmad Rasouli, Hamidreza Hamed Behtash, Ali Faraghi Dastjerd, and Behnaz Khazemi, “Factors Responssible for Early and Forced Marriage in Iran,” *Science Journal of Public Health*, 1.5 (2013), 227–29
- Miedema, Esther, Winny Koster, Nicky Pouw, Philippe Meyer, and Albena Sotirova, “The Struggle for Public Recognition: Understanding Early Marriage through the Lens of Honour and Shame in Six Countries in South Asia and West Africa,” *Progress in Development Studies*, 20.4 (2020), 328–46
- Miichi, Ken, “Feminist Strategies in a Muslim Democracy: Case Study of the 2019 Marriage Law Revision in Indonesia,” *Contemporary Islam*, 2025, 1–17
- Mobolaji, Jacob Wale, Adesegun O Fatusi, and Sunday A Adedini, “Ethnicity, Religious Affiliation and Girl-Child Marriage: A Cross-Sectional Study of Nationally Representative Sample of Female Adolescents in Nigeria,” *BMC Public Health*, 20.1 (2020), 583
- Mohd, Azizah, and Nadhilah A Kadir, “The Theory of Compulsion (Ijbar) in Marriage under Islamic Law: Incorporation of the Hanafis View on Compulsory Consent in Marriage under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984,” in *International Conference On Law, Governance And Islamic Society (Icolgis 2019)* (Atlantis Press, 2020), pp. 51–55

- Montazeri, Simin, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," *Journal of Environmental and Public Health*, 2016.1 (2016), 8615929
- Muhammadi, Fauzan, Eva Wulandari, and M Hajir Susanto, "Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29.2 (2021), 161–72
- Muhammadong, Muhammadong, "The Authority of Fatwa in Islamic Law: Between Legitimacy and Implementation," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3.6 (2025), 235–44
- Munfarida, Elya, "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8.1 (2014), 1–19
- Muniri, Akh Syamsul, and Nur Shofa Ulfiyati, "KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3.1 (2021), 1–11
- Murlianti, Sri, Ahmad Hidayah, Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim, Irza Mahendra, Rayhan Sayyidan Malik, and Abdul Halim Ali, "REPRODUCING HONOR: CHILD MARRIAGE WITHIN SYMBOLIC AND COMMUNAL POWER RELATIONS IN EAST KALIMANTAN," *JURNAL ILMU SOSIAL*, 24.2, 391–408
- Murni, Sri, "The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection," in *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (Atlantis Press, 2020), pp. 222–30
- Naimah, Farida Ulvi, Mauhibur Rokhman, Ali Usman Hali, Muhammad Anas Maarif, and Akhmad Sirojuddin, "Internalization of Local Traditions in Child Marriage from the Perspective of Maqasid Al-Usrah," *El-Mashlahah*, 14.2 (2024), 237–58
- Nasution, Khoiruddin, "Nikah Dini Dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik Dan Holistik," *Mus Wa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8.2 (2009), 185–200
- Nasution, Khoiruddin, "Kombinasi Tematik–Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian Terhadap Naş Usia Perkawinan," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 6.2 (2024)

- Nisa, Eva F, "Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress," *Asian Studies Review*, 43.3 (2019), 434–54
- Novitasari, Ane Fany, Thohir Luth, Djumikasih Djumikasih, and Nur Chanifah, "The Importance of Maturity in Marriage from an Islamic Legal Perspective," *Journal of Legal Studies*, 33.47 (2024), 99–108
- Nurlaelawati, Euis, "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts," *Asia-Pacific Research Center Bulletin*, 9 (2013), 25
- Owusu-Kwarteng, Afua, Cynthia Forson, Olufunmilola Dada, and Sarah Jack, "A Symbolic Violence Approach to Gender Inequality in Academia," *Gender, Work & Organization*, 32.1 (2025), 436–57
- Pacheco-Montoya, Diana, Erin Murphy-Graham, Enrique Eduardo Valencia López, and Alison K Cohen, "Gender Norms, Control over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study," *Journal of Adolescent Health*, 70.3 (2022), S22–27
- Pakasi, Diana Teresa, "Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 24.1 (2019), 1
- Palimbunga, Marvill Jonathan, "Patriarchy And Stereotypes: The Challenges Of Women's Contribution In Indonesian Politics," *Serat: Journal of Literature & Cultural Studies*, 1.3 (2024), 72–79
- Payton, Joanne, "'Honour' and the Political Economy of Marriage" (Cardiff University, 2015)
- Platt, Maria, "'It's Already Gone Too Far': Women and the Transition into Marriage in Lombok, Indonesia," *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 13.1 (2012), 76–90
- Pohan, Budiman, and Muhamad Fadhil Nurdin, "Praktik Pernikahan Dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4.1 (2020), 35–52
- Pradipa, Arya, Muhamad Jodi Setianto, and Komang Febrinayanti Dantes, "Tinjauan Yuridis Mengenai Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt. P/2015/PA. Mkd)," *Bhirawa Law Journal*, 6.2 (2025), 130–39
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, and Erni Agustin, "Indonesian

- Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights against Child Marriage," *JSEHR*, 2 (2018), 286
- Psaki, Stephanie R, Andrea J Melnikas, Eashita Haque, Grace Saul, Christina Misunas, Sangram K Patel, and others, "What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs," *Journal of Adolescent Health*, 69.6 (2021), S13–22
- Rahayu, Aulia Tri, "Pemahaman Fairclough Tentang CDA," in *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra*, 2025, pp. 265–71
- Rahmah, Wahyuni Shifatur, "Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan 'Āisyah," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8.2 (2009), 163–83
- Rasyid, Muhammad, Mukhsin Aseri, Sukarni Sukarni, Akh Fauzi Aseri, and Muhammad Syazwan Faid, "Science and Its Role in Changes in Islamic Legal Thought (An Analysis of Changes in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Due to Recent Scientific Findings)," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23.2 (2023), 120–37
- Rengkaningtias, Ayu Usada, "Wacana Keulamaan Perempuan Dalam Teks Ikrar Kebon Jambu," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17.1 (2018), 32–50
- Renie, Elsy, "The Urgency of Fatwa in the Law of Sharia Economics in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20.2 (2021), 201–8
- Rey, Terry, "Marketing the Goods of Salvation: Bourdieu on Religion," *Religion*, 34.4 (2004), 331–43
- Rifqi, Muhammad Jazil, Masdar Hilmy, Moh Faizur Rohman, and M Imdadur Rohman, "Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 20.1 (2025), 168–95
- Rohmaniyah, Inayah, "Female Ulama's Authority: Deconstructing Masculine Domination in Islamic Norms and Practices," *International Journal of Islamic Thought*, 2022
- Van Roost, Kaya, Miranda Horn, and Alissa Koski, "Child Marriage or Statutory Rape? A Comparison of Law and Practice across the United States," *Journal of Adolescent Health*, 70.3 (2022), S72–77
- Ropei, Ahmad, Miftachul Huda, Adudin Alijaya, Fakhry Fadhil, and Fitria Zulfa, "Managing 'Baligh' in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage," *Al-Ahwal:*

*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), 112–40

- Rorizki, Fitri, Azhari Akmal Tarigan, Rahmi Syahriza, and Magister Ekonomi Syariah, “Konsep Homo Economicus Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 2-6,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2024), 145–57
- Salenda, Kasjim, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 54.1 (2016), 95–121
- Samuri, Mohd Al Adib, Muhammad al-Ghazalli Abdol Malek, Muhammad Nazir Alias, and Peter Hopkins, “Hadith of Aisha’s Marriage to Prophet Muhammad: An Islamic Discourse on Child Marriage,” *International Journal of Islamic Thought*, 21 (2022), 93–105
- Schaffnit, Susan B, Mark Urassa, and David W Lawson, “‘Child Marriage’ in Context: Exploring Local Attitudes towards Early Marriage in Rural Tanzania,” *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27.1 (2019), 93–105
- Sodiqin, Ali, and Al-Robin Al-Robin, “Diversity in Determining Maturity Age in Indonesian Law: Maqashid Al-Sharia Perspective,” *Justicia Islamica*, 18.1 (2021), 97–114
- Solahudin, Dindin, and Moch Fakhruroji, “Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority,” *Religions*, 11.1 (2019), 19
- Subchi, Imam, Kusmana Kusmana, Zulkifli Zulkifli, Dewi Khairani, and Rena Latifah, “Cyber Fatwa and Da’wah Acceptance in New Media: How Technology Affects Religious Message by Female Ulama,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22.1 (2022)
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, and Siti Mas’udah, “The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia,” *Sociologia, Problemas e Práticas*, 101, 2023, 71–94
- Teeluckdharry, Guru Dev, “Why Did Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam Marry Aisha at the Age of 9 Years Old?,” *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3.1 (2025), 114–21
- Ulfiyati, Nur Shofa, “Pandangan Dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dalam Mencegah Perkawinan Anak,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 11.1 (2019), 23–35
- Ullah, Nazir, Saidatul Nadia Binti Abd Aziz, and Rao Qasim Idrees, “Child

- Marriages: International Laws and Islamic Laws Perspective,” *Journal of Educational and Social Research*, 11.3 (2021), 60–70
- Uskul, Ayse K, Susan E Cross, and Ceren Günsoy, “The Role of Honour in Interpersonal, Intrapersonal and Intergroup Processes,” *Social and Personality Psychology Compass*, 17.1 (2023), e12719
- Vakalopoulos, Konstantinos, “Shedding Some (More) Light in Bourdieu’s Habitus and Doxa: A Socio-Phenomenological Approach,” *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 53.2 (2023), 255–70
- Wati, Awanda Kurnia, Isfihani Isfihani, Aditya Fajri Kurnia Pradana, and Izzun Khoirun Nissa, “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024,” *Jurnal Tana Mana*, 6.2 (2025), 194–202
- Wibowo, Heribertus Rinto, Muliani Ratnaningsih, Nicholas J Goodwin, Derry Fahrizal Ulum, and Emilie Minnick, “One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia,” *The Lancet Regional Health–Western Pacific*, 8 (2021)
- Wodon, Quentin, “Child Marriage, Family Law, and Religion: An Introduction to the Fall 2015 Issue,” *The Review of Faith & International Affairs*, 13.3 (2015), 1–5
- Yazbak, Mahmoud, “Minor Marriages and Khiyār Al-Bulūgh in Ottoman Palestine: A Note on Women’s Strategies in a Patriarchal Society,” *Islamic Law and Society*, 9.3 (2002), 386–409
- Yekti Satriyandari, Yekti Satriyandari, and Fitria Siswi Utami Fitria Siswi Utami, “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman DI Yogyakarta,” *Jurnal Kebidanan*, 8.2 (2019), 105–14
- Yusuf, Waliyuddin, Nur Laili Hidayati, and Nurlailatul Musyafaah, “Reinterpreting The Hadith Of “Āisyah In The Context Of Early Marriage: A Maqāṣid Al-Sharī ‘Ah And Legal Analysis In Indonesia,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2026), 83–96

## 5. Lain-lain

- Bourdieu, Pierre, *Language and Symbolic Power* (Harvard university press, 1991)
- , “Outline of a Theory of Practice,” in *The New Social Theory Reader*

(Routledge, 2020), pp. 80–86

———, *The Logic of Practice* (Stanford university press, 1990)

Charlesworth, Simon J, *A Phenomenology of Working-Class Experience* (Cambridge University Press, 2000)

Fairclough, Norman, *Analysing Discourse* (routledge London, 2003), CCLXX

Fairclough, Norman, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (Routledge, 2013)

Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.

Fairclough, Norman. *Language and Power*. 2nd ed. London and New York: Routledge, 2013.

Faqihuddin Abdul Kodir & Tim KUPI, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Fahmina Institute, 2022

Haryatmoko, Dr, “Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, Dan Penerapan,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2016

Lash, Scott, *Pierre Bourdieu: Cultural Economy and Social Change*, 1993

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. 3 (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009)

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010), IV

Tim KUPI, ed. *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia 25–27 April 2017*, (Cirebon: KUPI, 2017),